



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LISKEN ANITA, tempat tanggal lahir Lubuk Besar, 06-09-1986, pekerjaan PNS/ Pimpinan BPM LISKEN ANITA, berkedudukan di Jl. KH Wahid Hasyim, RT/RW 005/000, Kel/Desa Simpang Perlang, Kec. Koba, Kab. Bangka Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiana Rachmawaty, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor "BUDIANA RACHMAWATY, SH. MH & REKAN" yang beralamat di Jalan Melati I No. 258, Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang, email: kantrnovash@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat di bawah Register Nomor 175/SK.P/2024/PN.Sgl tanggal 5 Juni 2024 sebagai Penggugat;

Lawan:

SANTI, tempat tanggal lahir Kayu Ara, tanggal 15 Juli 2001, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Dusun Klidang RT.009, Desa Tepus, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Nomor Register 39/Pdt.G/2024/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik praktek bidan di BPM LISKEN ANITA berdasarkan Surat ijin Praktek Bidan (SIPB) No.503/004/SIPB/ KPPTSP/

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, tanggal 14 Juli 2014, sedangkan Tergugat adalah sebagai bidan di BPM Lisken Anita milik Penggugat untuk selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 06 November 2024 (kecuali melamar jadi PNS/ASN/P3K) dengan gaji Pokok Rp1.200.000 (Satu juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) mulai bulan keempat sampai masa kontrak habis (sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan Kontrak Kerja tertanggal 6 November 2023);

2. Bahwa berdasarkan surat pernyataan kontrak Kerja tertanggal 6 November 2023, apabila Tergugat melanggar surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat tersebut, maka Tergugat bersedia membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
3. Bahwa selama Tergugat berkerja dengan Penggugat Awalnya baik-baik saja tidak ada masalah dan kinerjanya bagus, selalu jujur dalam bekerja maksudnya biaya pelayanan yang Penggugat minta dengan pasien akan selalu sama dengan catatan dibuku pelayanan;
4. Bahwa kemudian jam kerja mulai kerja (Stand by) jam 08.00-12.00, lanjut jam 16.00-21.00 WIB. Tetapi jika ada persalinan siap siaga (dapat lagi uang dari persalinan hitungan lembur), sedangkan pekerjaan Tergugat di Bidang pemeriksaan hamil, pelayanan KB, pemeriksaan fisik pasien, pengobatan dasar dan persalinan;
5. Bahwa Gaji awal masuk Rp.1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), selama 1 (satu) bulan (beras dan makan Penggugat tanggung, tetapi masak sendiri karena fasilitas sudah disiapkan semuanya oleh Penggugat);
6. Bahwa Bulan kedua gaji Tergugat sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) (atas permintaan Tergugat karena mau beli lauk pauk sendiri, beras tetap dari Penggugat);
7. Bahwa bulan ketiga yaitu februari 2024 gaji Tergugat sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai bulan April, selanjut bulan Mei tanggal 04 Mei 2024 gaji Tergugat sebesar Rp. 1.700.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Tergugat bekerja dengan Penggugat disediakan fasilitas WIFI , kamar dengan kasur tidur, lemari dan kipas angin , kulkas, kompor gas , dapur beserta alat dapur , kamar mandi;
9. Bahwa ternyata apa yang telah diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat tidak dihargai dan tidak berterimakasih apa yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat, dikarenakan telah melanggar surat pernyataan kontrak kerja terhitung sejak tanggal 15 Mei 2024 tidak masuk kerja , tanpa alasan yang sah dan tanpa kabar berita, sedangkan Penggugat sudah beberapa kali menghubungi Tergugat untuk menanyakan kejelasan mengapa Tergugat tidak masuk kerja, tetapi tetap saja Tergugat tidak mau masuk kerja , dan bahkan sudah pernah diadakan mediasi di depan pak Kades, kadus, pak RT 2 (dua) orang , Ibu kandung Tergugat ,berikut ayah tiri , kakek, dan paman Tergugat serta Tergugat sendiri hadir pada waktu mediasi tetapi tidak tercapai hasil kesepakatan antara mereka. meskipun keluarga Tergugat memang mengakui kesalahan yang dibuat oleh Tergugat dan sudah minta maaf serta bersedia membayar ganti rugi namun tidak ada uang dan jika kasus diteruskan Tergugat dan keluarganya mengatakan pasrah saja ;
10. Bahwa yang lebih membuat Penggugat Sakit hati akhir ini, Tergugat menantang masalah ini, kalau mau dilakukan jalur hukum dan kemudian Penggugat pada tanggal 17 Mei 2024 sudah melakukan Somasi agar Tergugat melaksanakan isi surat pernyataan kontrak kerja agar bersedia ,membayar ganti rugi apabila melanggar kontrak, tetapi tidak digubris;
11. Bahwa karena Tergugat tidak beretikat baik untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan , maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar Janji) karena tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan kontrak kerja tertanggal 2023;
12. Bahwa olehkarena Tergugat telah Wanprestasi/ingkar janji , maka sewajarnya Penggugat berhak menuntut Tergugat agar dihukum untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immaterial sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil
 - ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)
 - b. Kerugian immaterial

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat pekerjaannya serta pikirannya terganggu mondar mandir menyelesaikan masalah ini , sedangkan pekerjaan Tergugat semua diselesaikan oleh Penggugat , maka untuk hal ini , Tergugat wajar ihukum untuk membayar sebesar RP 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).-----
Dengan demikian total ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat baik materiil maupun immateriil adalah sebesar RP 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

13. Bahwa karena pekerjaan Tergugat yang belum selesai sampai batas waktunya yang terpaksa harus diganti oleh Penggugat, sedangkan pengganti Tergugat belum ada, maka sepantasnyalah juga Tergugat dihukum untuk membayar denda atas tidak masuk kerja Tergugat perhari sebesar Rp.50.000 perhari terhitung 15 Mei 2024 s/d 6 november 2024 = Rp 50.000 x 176 hari = Rp. 8.800.000 (Delapan juta Delapan ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan inkraht;
14. Bahwa Penggugat juga menuntut putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet , banding dan kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
15. Bahwa agar gugatan penggugat tidak illusoir, mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo melletakkan sita jaminan atas harta Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa : motor, uang di bank serta tanah dan bangunan rumah yang dimiliki oleh Tergugat ;
16. Bahwa agar putusan perkara aquo dilaksanakan oleh Tergugat , maka Penggugat juga menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat terhitung putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) sebesar Rp.100.0000 setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ;

MAKA

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo memutuskan sebagai berikut;

DALAM PROVISI

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yang berupa motor uang tabungan, tanah berikut bangunan milik Tergugat .

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat pernyataan kontrak kerja tertanggal 6 November 2024 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar Janji) karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat dalam Surat Pernyataan Kontrak kerja tertanggal 6 November 2023) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil maupun immateriil sebesar yaitu :
 - a. Kerugian materil
 - ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)
 - b. Kerugian immaterial
 - Penggugat pekerjaannya serta pikirannya terganggu mondar mandir menyelesaikan masalah ini , sedangkan pekerjaan Tergugat semua diselesaikan oleh Penggugat , maka untuk hal ini , Tergugat untuk ini dihukum untuk membayar sebesar RP 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)Dengan demikian total ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat baik materil maupun immateriil adalah sebesar RP 210.000.000 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai setelah putusan diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
5. Menghukum Tergugat membayar denda setiap hari tidak masuk sebesar yaitu: perhari sebesar Rp.50.000 perhari terhitung 15 Mei 2024 s/d 6 november 2024 = Rp 50.000 x 176 hari = Rp. 8.800.000 (Delapan juta Delapan ratus Ribu Rupiah) secara tunai dan seketika setelah putusan inkracht.;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus Ribu Rupiah) perhari secara tunai dan seketika setiap lalai melaksanakan isi putusan ini , terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara aquo;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Juni 2024, tanggal 10 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1904014609860001, atas nama LISKEN ANITA, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kontrak Kerja atas nama SANTI tertanggal 06 November 2023, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Somasi kepada SANTI, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) Nomor 503/004/SIPB/KPPTSP/2015, atas nama LISKEN ANITA, A.Md.Keb, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 14 Juli 2015, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Kesehatan Nomor 503/026/SIPB/DPMPPTK/2024, atas nama LISKEN ANITA, S.Tr.Keb, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Kantor

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 11 Juni 2024, yang diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Bidan, Nomor 070252221-3502210, atas nama LISKEN ANITA, yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, tanggal 19 April 2021, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Bukti Transfer Gaji, Nomor Ref 656145453999 dari LISKEN ANITA kepada SANTI, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Printout foto, yang diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-7 yang sesuai dengan fotocopynya dan P-8 adalah hasil print out;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **LISMI TRISNA WATI DORES**, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Bidan di Puskesmas Bangka Tengah dan Penggugat mempunyai klinik bersalin di Kampung Jawa Koba sejak tahun 2011;
 - Bahwa awalnya Penggugat membuka lowongan pekerjaan untuk bekerja di klinik Penggugat, lalu Tergugat mendaftar dan diterima oleh Penggugat, kemudian Penggugat mempunyai 2 (dua) pegawai atau asisten yang salah satunya bernama SANTI (Tergugat) di kliniknya dan mereka tinggal di klinik milik Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dilakukan uji coba terlebih dahulu, setelah itu dibuat Surat Pernyataan Kontrak Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dan kontrak kerja Tergugat berakhir bulan November 2024;
 - Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Kontrak Kerja (bukti P-2);
 - Bahwa Suami Penggugat bernama AMRAN MANURUNG yang merupakan adik kandung saya;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu isi Surat Pernyataan Kontrak Kerja tersebut, namun saksi mengetahui mengenai point 3 dalam Surat Pernyataan Kontrak Kerja yang berbunyi "jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)" tersebut;
 - Bahwa Tergugat digaji oleh Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan, setelah beberapa bulan Penggugat menaikkan gaji Tergugat menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan makan sehari-hari Tergugat ditanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa Jadwal kerja Tergugat dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
 - Bahwa dalam kurun waktu 2 sampai dengan 3 bulan pada saat bekerja di klinik Penggugat, kinerja Tergugat baik, Tergugat orangnya baik dan jujur;
 - Bahwa kemudian antara 2 sampai dengan 3 bulan klinik Penggugat sempat kosong karena Tergugat tidak masuk kerja lagi di klinik Penggugat;
 - Bahwa setelah hari raya Idul Fitri tahun 2024, Tergugat tidak bekerja lagi pada Penggugat, saat itu sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2024 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk libur dan Penggugat mengizinkan Tergugat selama satu minggu tetapi setelah satu minggu sampai ditunggu selama satu bulan, Tergugat tidak kembali lagi sampai saat ini;
 - Bahwa kemudian Penggugat bercerita kepada saksi sudah ada penyelesaian secara baik-baik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat sudah beberapa kali menelpon Tergugat. Penggugat dan suaminya juga ada menemui Tergugat di rumah Tergugat tetapi tidak ada hasil dan Tergugat tidak mau kembali lagi bekerja di klinik Penggugat bahkan Tergugat berkata kalau mau menuntut, tuntutanlah nanti saya bayar;
2. Saksi **AMRAN MANURUNG**, memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat berprofesi sebagai Bidan di Puskesmas Bangka Tengah dan Penggugat mempunyai klinik bersalin di Kampung Jawa Koba sejak tahun 2011;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) pegawai atau asisten yang salahsatunya bernama SANTI (Tergugat) di kliniknya dan mereka tinggal di klinik milik Penggugat tetapi SANTI (Tergugat) tidak mentaati Surat Pernyataan Kontrak Kerja yang telah dibuat;
- Bahwa Surat Pernyataan Kontrak Kerja tersebut dibuat pada tanggal 6 November 2023 dan berlaku sejak tanggal 6 November 2023 dan berakhir tanggal 6 November 2024;
- Bahwa saksi ada menandatangani Surat Pernyataan Kontrak Kerja tersebut, namun saksi tidak melihat pada saat Tergugat menandatangani Surat Pernyataan Kontrak Kerja tersebut karena Tergugat yang lebih dahulu menandatangani Surat Pernyataan Kontrak Kerja tersebut setelah itu saksi;
- Bahwa Tergugat tinggal di klinik Penggugat dan kebutuhan Tergugat dipenuhi oleh Penggugat
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pernah mengatakan bahwa Penggugat ada menuduh Tergugat maling, padahal Penggugat tidak pernah menuduh Tergugat maling, saat itu memang ada selisih/slip keuangan dengan pembukuan;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2024 Tergugat tidak masuk kerja lagi pada Penggugat, saat itu sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2024 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk libur lebaran dan Penggugat mengizinkan Tergugat selama satu minggu tetapi setelah satu minggu sampai ditunggu selama satu bulan, Tergugat tidak kembali masuk kerja lagi sampai saat ini;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara baik-baik yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, pada bulan Juli 2024 saksi dan Penggugat ada menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan untuk mediasi tetapi orangtua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat masih berada di Palembang lalu saya bersama Penggugat pergi ke rumah Kepala Desa yang bernama ACAI dengan tujuan supaya Kepala Desa mengetahui ada mediasi. Selanjutnya dilakukan mediasi yang dihadiri oleh saksi, Penggugat, orangtua Tergugat, kakak Tergugat, Kepala Dusun dan Kepala Desa, saat itu saya menelpon Tergugat menggunakan handphone orangtua Tergugat. Setelah saksi tanya, Tergugat tidak mau

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja lagi pada Penggugat di klinik Penggugat dengan alasan Tergugat mau kuliah, lalu saksi berkata pada Tergugat bahwa ada Surat Pernyataan Kontrak Kerja yang telah dibuat dan Tergugat tidak mentaati tidak Surat Pernyataan Kontrak Kerja tersebut maka ada denda yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak peduli, kemudian saksi meminta kepada orangtua Tergugat untuk menjelaskan hal tersebut kepada Tergugat tetapi orangtua Tergugat tidak bisa karena Tergugat orangnya keras sehingga mediasi tersebut tidak ada hasil;

3. Saksi **ASUNDANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi
- Bahwa selaku Kepala Dusun hadir pada saat mediasi yang dilaksanakan di rumah orangtua Tergugat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan yang dihadiri oleh suami Penggugat, Penggugat, orangtua Tergugat, kakak Tergugat, saksi selaku Kepala Dusun dan Kepala Desa tanpa dihadiri oleh Tergugat;
- Bahwa pada ada saat mediasi tersebut Tergugat sekolah dan saksi mengetahui masalah ini pada saat dilakukan mediasi tersebut dan Kepala Desa juga memberitahu saksi tentang permasalahan ini sebelum dilakukan mediasi;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat somasi pada saat mediasi yang dibuat oleh Penggugat dan ditujukan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah menandatangani surat pernyataan kontrak kerja tertanggal 6 November 2023 untuk bekerja dengan Penggugat

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun terhitung sampai tanggal 06 November 2024 kemudian Tergugat sejak tanggal 15 Mei 2024 tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), sehingga Penggugat memohon Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan membayar kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi dan mendalilkan bahwa agar gugatan Penggugat tidak illusoir, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan atas harta Tergugat yang berupa motor, uang tabungan, tanah berikut bangunan milik Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati dalil posita dan petitum yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan Provisinya Majelis Hakim tidak mendapatkan pembuktian tentang harta milik Tergugat yang dimohonkan sita tersebut, maka dengan demikian gugatan provisi ini haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Formalitas Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Juni 2024 dimana Penggugat mendalilkan Tergugat telah menandatangani surat pernyataan kontrak kerja tertanggal 6 November 2023 untuk bekerja dengan Penggugat selama 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan tanggal 06 November 2024, kemudian Tergugat sejak tanggal 15 Mei 2024 tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Pernyataan Kontrak Kerja yang ditandatangani Santi tertanggal 06 November 2023 di poin 1 menyatakan "Menjadi pegawai kontrak sebagai Bidan di BPM Lisken Anita selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 06 November 2023 sampai dengan tanggal 06 November 2024 (Kecuali melamar jadi PNS/ASN/P3K) dengan gaji pokok Rp. 1.200.000 untuk 3 bulan pertama dan 1.500.000 mulai bulan ke empat sampai masa kontrak habis";

Menimbang bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 10 Juni 2024 dengan Register Nomor : 39/Pdt.G/2024/PN Sgl;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka masa kontrak yang tercantum pada Surat Pernyataan Kontrak Kerja yang ditandatangani Santi tertanggal 06 November 2023 (bukti P-2) yaitu tanggal 06 November 2024 belum terlampaui, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah termasuk gugatan yang premature;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Suprpto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.
M.H.

Junita Pancawati, S.H.,

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl



Suprpto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp69.000,00
4. PNBP.....	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp219.000,00</u>

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Sgl